

ADDENDUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor : 143/47/AS/VII/11

Nomor : 307/Perj/BT/2011

ANTARA

PEMERINTAH DESA ARGOSARI
KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Nomor : 143/77/AS/IV/08

Nomor : 14/Perj/BT/2008

TENTANG

PENGUNAAN TANAH KAS DESA ARGOSARI
UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL DARAT

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu sebelas bertempat di Balai Desa Argosari Kecamatan Sedayu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. HIDAYATURACHMAN**
Jabatan : Lurah Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul

dalam hal ini sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Drs. RIYANTONO, M.Si.**
Jabatan : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

dalam hal ini sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL yang beralamat di Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Atas dasar :

Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Argosari untuk Pembangunan Terminal Darat Nomor : 143/77/AS/IV/08 dan Nomor : 14/Perj/BT/2008.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Argosari untuk Pembangunan Terminal Darat Nomor : 143/77/AS/IV/08 dan Nomor : 14/Perj/BT/2008 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

- I. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 5 dan angka 6 dihapus, disisipkan 4 (empat) angka baru yakni angka 1.a, angka 3.a, angka 4.a dan angka 6.a, dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 9 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Dihapus
 - 1.a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001;
 3. Dihapus.
 - 3.a Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15/IZ/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Terminal Darat;
 - 4.a Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/IZ/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15/IZ/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul untuk menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Terminal Darat;
 5. Dihapus.
 6. Dihapus.

- 6.a Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 283/A/Kep/Bt/1990 tentang Petunjuk Pengelolaan Tanah-Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
8. Peraturan Desa Argosari Kecamatan Sedayu Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengalihfungsian Tanah Kas Desa Argosari yang semula untuk Pembangunan Pasar Sedayu menjadi untuk Pembangunan Terminal Darat;
9. Peraturan Desa Argosari Kecamatan Sedayu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengalihfungsian Tanah Kas Desa Argosari yang semula untuk Pembangunan Pasar Sedayu menjadi untuk Pembangunan Terminal Darat;

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Lingkup perjanjian sewa menyewa ini adalah pengelolaan dari Tanah Kas Desa Argosari persil 64a Klas S.I seluas \pm 4.050 M², persil 64b Klas S.II seluas \pm 23.050 M², persil 65a Klas S.I seluas \pm 12.325 M², persil 65b Klas S.II seluas \pm 10.700 M², persil 100 Klas S.III seluas \pm 11.800 M², persil 101 Klas S.IV seluas \pm 16.250 M², persil 102 Klas S.III seluas \pm 5.950 M² yang terletak di Bulak Wetan, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan batas-batas yang telah ditentukan dan disetujui oleh PARA PIHAK;-----
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disewa oleh PIHAK KEDUA untuk pembangunan Terminal Darat dan Logistic Facilities (TPS/Tempat Penimbunan Sementara, Pergudangan, Pengemasan, Distributor, Keagenan Pelayaran dan Transportasi, Asuransi dan Perbankan) serta Usaha-Usaha Lain Eksportir dan Produsen yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian sewa menyewa ini.-----

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a. menjamin sepenuhnya bahwa obyek perjanjian sewa menyewa ini dalam keadaan tidak sedang disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak lain/pihak ketiga dan tidak dalam sengketa;-----
 - b. menjamin bahwa obyek perjanjian sewa menyewa diperuntukkan bagi pembangunan Terminal Darat dan Logistic Facilities (TPS/Tempat Penimbunan Sementara, Pergudangan, Pengemasan, Distributor, Keagenan Pelayaran dan Transportasi, Asuransi dan Perbankan) serta Usaha-Usaha Lain Eksportir dan Produsen;-----
 - c. menanggung beban resiko yang timbul sebagai akibat tuntutan dari pihak lain yang berkaitan dengan ketentuan huruf a, tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk meminta kembali uang sewa yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhitungkan masa sewa yang telah berjalan dan ganti rugi bangunan yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA;-----

- d. memberikan bantuan untuk kelancaran kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- e. menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat disekitar lingkungan kegiatan PIHAK KEDUA;-----

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. membayar uang sewa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per hektar setiap tahunnya, dalam jangka waktu selama dua puluh tahun yang dibayarkan setiap lima tahun sekali dengan kenaikan tiap tahun sebesar 6 % (enam perseratus) dimulai pada tahun ke enam;-----
- b. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2);-----
- c. mensertifikatkan Tanah Kas Desa yang disewa atas nama Pemerintah Desa Argosari;-----
- d. mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), menyusun dokumen pengelolaan lingkungan, dan perijinan lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini; -----
- e. melaksanakan perjanjian sewa menyewa ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku serta norma kesusilaan;-----
- f. Tidak mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan segala apa yang telah disewa kepada pihak lain/pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan disahkan oleh Bupati;-----
- g. ikut memelihara, merawat, menjaga kebersihan, melestarikan saluran irigasi dan memperbaiki segala apa yang telah disewa dengan sebaik-baiknya serta tidak akan merusak dan menelantarkan apa yang telah disewa itu;-----
- h. ikut menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat dan kebersihan lingkungan ditempat kegiatan dilaksanakan;-----
- i. membayar semua biaya sertifikat, pajak, retribusi ataupun semua kewajiban lainnya atas Tanah Kas Desa yang disewanya serta membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari tanah yang telah disewanya dan bangunan yang didirikan diatasnya, mulai perjanjian sewa menyewa sampai dengan berakhirnya masa sewa;-----
- j. selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhir masa sewa PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis untuk perpanjangan atau selesai sewa kepada PIHAK PERTAMA;-----
- k. mengembalikan semua tanah beserta bangunan yang berada diatasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada PIHAK PERTAMA tanpa syarat, paling lambat tiga puluh hari setelah perjanjian sewa menyewa berakhir atau putus; -----

- l. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan kegiatan yang dilaksanakan;-----
- m. menjamin prioritas tenaga kerja berasal dari wilayah daerah setempat dalam rekrutmen tenaga kerja;-----

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. mendapatkan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per hektar setiap tahunnya, dalam jangka waktu selama dua puluh tahun yang dibayarkan setiap lima tahun sekali dengan kenaikan tiap tahun sebesar 6 % (enam perseratus) dimulai pada tahun ke enam;-----
- b. melakukan pengarahannya, peneguran, keberatan atau tuntutan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam melaksanakan kegiatan menyimpang dari ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2);-----
- c. menerima kembali tanah beserta bangunan yang berada di atasnya apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban atau berakhir masa sewa menyewa dan dapat diperpanjang lagi;-
- d. mendapatkan prioritas tenaga kerja berasal dari wilayah daerah setempat dalam rekrutmen tenaga kerja yang memenuhi persyaratan;-----

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. memperoleh bantuan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dari PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. mempergunakan dan mengelola tanah yang disewa untuk pembangunan Terminal Darat dan Logistic Facilities (TPS/Tempat Penimbunan Sementara, Pergudangan, Pengemasan, Distributor, Keagenan Pelayaran dan Transportasi, Asuransi dan Perbankan) serta Usaha-Usaha Lain Eksportir dan Produsen sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2); -----
- c. mendapatkan prioritas tenaga kerja dari wilayah desa setempat yang memenuhi persyaratan dalam penerimaan karyawan;-----
- c. menerima segala sesuatu yang telah disewa dalam keadaan sebagaimana adanya;-----
- d. menerima bukti pembayaran berupa kuitansi yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan diketahui oleh Camat Sedayu;-----

Pasal II

Addendum Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Bantul, 29 Juli 2011

PIHAK KEDUA
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL



Drs. REYANTONO, M.Si

Saksi I
Ka. Inspektorat
Kabupaten Bantul,

Drs. SUBANDRIYO, M.Pd
NIP. : 195304261979031003

Saksi II
Kabag. Hukum
Setda Kab. Bantul,

SUNARTO SH.MM
NIP. : 196003031990031003

PIHAK PERTAMA
LURAH DESA ARGOSARI,



Drs. HIDAYATURACHMAN

Saksi III
Kabag. Pemerintahan Desa
Setda kab. Bantul

SUGIJANTO, SH
NIP. 1955007061983121002

MENGETAHUI
CAMAT SEDAYU,



JAZIM AZIS, SH
NIP. 196205131990031006

MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN,



SRI SURYA WIDATI